

ABSTRAK

Penanganan perkara tindak pidana terhadap anak atau dalam kategori anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap tindak pidana usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan hukum di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menjadi hambatan penerapan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam konstruksi penegakan hukum di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota beserta solusi dan hambatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota Atas nama IPDA RUDIANA, S.H. Selaku KANIT IDIK I Sat Narkoba Polres Cirebon Kota.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Konstruksi Penegakan Hukum di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota tersebut diantaranya yaitu : a) Pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh penyidik bersama pelaku/korban dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta melibatkan tokoh masyarakat, Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang menghasilkan kesepakatan diversifikasi. b) Setelah Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan maka Berita Acara, Kesepakatan Diversifikasi serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ditembuskan kepada Penuntut Umum sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengembalikan SPDP, sehingga perkara tersebut menjadi *inkracht*. Hambatan : a) Faktor Subtansi Hukum b) Faktor budaya hukum c) Faktor Masyarakat d) Faktor Penegak Hukum e) Faktor Sarana dan Prasarana RPK. Solusi : a) Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. b) Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya. c) Mengadakan Sosialisasi tentang Diversifikasi di Kalangan Masyarakat d) Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversifikasi. e) Mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Penerapan Diversifikasi, Pelaku Tindak Pidana, Narkoba, Anak, Konstruksi Penegakan Hukum

ABSTRACT

Handling criminal cases against children is of course different from handling cases against adults, the handling of these children is special because it is also regulated in separate regulations. The purpose of this study was to determine and analyze the application of diversion to narcotics offenders committed by children in the construction of law enforcement at the Cirebon City Police Drug Research Unit. To find out and analyze what factors are the obstacles to the application of diversion against narcotics offenders committed by children in law enforcement construction at the Cirebon City Police Drug Research Unit and the solution.

This study used an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with investigators in the Drug Research Unit of the Cirebon City Police.

The results of this study are the Diversion Application of Narcotics Offenders Conducted by Children in Law Enforcement Construction at the Cirebon City Police Drug Research Unit, including: a) Diversion is carried out by investigators with perpetrators / victims and / or their families, community advisers, and involving figures. community, the implementation of diversion is carried out by deliberation or mediation which results in a diversion agreement. b) After the Investigator issues the Order to Stop Investigation, the Minutes, Diversion Agreement and the Decision of the Head of the District Court are copied to the Public Prosecutor as the basis for the Public Prosecutor to return the SPDP, so that the case becomes inkracht. Barriers: a) Legal Substance Factors b) Legal culture factors c) Community Factors d) Law Enforcement Factors e) RPK Facilities and Infrastructure Factors. Solutions: a) Develop a work plan and maximize the performance of each investigator in handling child cases. b) Establishing Intensive Communication with other Law Enforcement Officials. c) Holding Diversion Socialization Among the Community d) Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Diversion Agreement Results. e) Optimizing facilities and infrastructure.

Keywords : Diversion Application, Criminal Actors, Narcotics, Children, Law Enforcement Construction